



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 300 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang  
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih,  
yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan  
menetapkan DPSHP;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar  
Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten/Kota dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun  
2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem  
Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 235/PL.01.2-BA/1202/2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
ttd.

KOPMAN PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

EVI INDRIANI PURBA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 300 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TAPANULI  
UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	ADIAN KOTING	16	52	5335	5487	10822
2	GAROGA	13	60	6524	6648	13172
3	MUARA	15	52	5103	5550	10653
4	PAGARAN	14	61	6555	6922	13477
5	PAHAE JAE	13	41	4118	4439	8557
6	PAHAE JULU	19	45	4848	5021	9869
7	PANGARIBUAN	26	94	10327	11021	21348
8	PARMONANGAN	14	50	5241	5370	10611
9	PURBA TUA	11	30	2851	3042	5893
10	SIATAS BARITA	12	46	5230	5455	10685
11	SIBORONG-BORONG	21	163	18082	18302	36384
12	SIMANGUMBAN	8	29	3069	3107	6176
13	SIPAHUTAR	25	89	9989	10195	20184
14	SIPOHOLON	14	78	8644	9160	17804
15	TARUTUNG	31	145	14920	16091	31011
<b>TOTAL</b>		<b>252</b>	<b>1035</b>	<b>110836</b>	<b>115810</b>	<b>226646</b>

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd.

KOPMAN PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

EVI INDRANI PURBA

